

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 487 /Psd/19 83

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kabupaten Kuningan
Tgl.: 20 Juli 1983 Nomor: 1685/82/PK/Cab/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/dirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5
th. 1981 dan No. th. terletak dikampung Pawasa Desa
Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Kutajaya

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pawasa Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1981 dan No. th. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Kutajaya

Mengingat:

- Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :
1 September 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th 1981 dan No. th. terletak dikampung Pawasa Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan disahkan namanya dengan mendapat sebutan :


SEKOLAH DASAR NEGERI KUTAJAYA

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 25 Agustus 1983



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

- Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat.
- Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt Jawa Barat Kab. Kuningan,
- Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Ciwaru,
- Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

--- /As/ ---